



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian/Sekretaris Kementerian;
3. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;
4. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
5. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural;
6. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
7. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Direktur Umum LPP TVRI; dan
11. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI.

SURAT EDARAN
NOMOR: 6/K.1/HKM.02.2/2023
TENTANG

KONVERSI ANGKA KREDIT KONVENSIONAL MENJADI ANGKA KREDIT INTEGRASI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA SERTA ANALIS KEBIJAKAN DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PELAKSANAAN MEKANISME KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KEGIATAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA, ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTA ANALIS KEBIJAKAN

I. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam:

- a. Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- b. Pasal 26 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- c. Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; dan
- d. Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina jabatan fungsional widyaiswara, analis pengembangan kompetensi, dan analis kebijakan memandang perlu menyusun Surat Edaran mengenai konversi angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional widyaiswara dan analis kebijakan (selanjutnya disebut “WI dan AK”) dan pemberian angka kredit bagi pejabat fungsional widyaiswara, analis pengembangan kompetensi, dan analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan yang masih melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan (selanjutnya disebut “WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan”).

II. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan kebijakan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan:

- a. konversi angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi bagi WI dan AK; dan
- b. pemberian angka kredit bagi WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ruang lingkup materi mengenai:

- a. konversi angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi bagi WI dan AK; dan
- b. pemberian angka kredit bagi WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan.

IV. Dasar

Dasar hukum ditetapkan Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494); dan
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian angka kredit konvensional ke dalam angka kredit integrasi bagi WI dan AK **ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat berwenang** yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari PPK;
- b. penyesuaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mengacu pada Lampiran III Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- c. penetapan penyesuaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan **paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023**;
- d. bagi WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- e. angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan bagi WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan yang keputusan pengangkatannya sebagai WI, Analis Bangkom dan AK Hasil Penyetaraan diberlakukan **paling lambat tanggal 16 Februari 2022**, dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas berdasarkan keputusan pengangkatan tersebut **paling singkat 1 (satu) tahun** terhitung sejak keputusan dimaksud diberlakukan;

- f. angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d **hanya diberikan untuk 1 (satu) kali periode kenaikan pangkat;**
- g. pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- h. batas waktu penetapan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan **paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.**

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultansian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

- a. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, LAN
telp: 021-3455021
Sobat Pusbin JF 081385373377
email: jf.bangkom@lan.go.id
website: siwi.lan.go.id
- b. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, LAN
telp. 021-3868201-5
sedulur PUSAKA 081235100050
email: pusaka@lan.go.id, analiskebijakan@gmail.com
website: pusaka.lan.go.id

Demikian, Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.